

Pembangunan Ruang Paripurna DPRD Batanghari Terhenti



<https://jambilink.com/pembangunan-ruang-paripurna-dprd-batanghari-terhenti/>

Meski telah disepakati pada tahun anggaran 2022, proyek pembangunan ruang Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari belum juga terealisasi. Bahkan, proyek senilai Rp 5,5 miliar itu dipastikan batal dilaksanakan pada tahun 2023.

Kendala utama dari kegagalan ini adalah tidak adanya pihak ketiga yang berani mengambil proyek berisiko tinggi ini. Anita Yasmin, Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, menunjukkan kekecewaannya dan meminta agar Dinas PUTR Kabupaten Batanghari segera melakukan evaluasi. “Anggaran sudah ada, baik DPRD dan daerah sudah sepakat. Namun, ketidakberanian pihak ketiga dalam menangani proyek ini harus dievaluasi oleh Dinas terkait,” tegas Anita.

Menurut Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, kendala ini disebabkan karena tak adanya penawaran dari rekanan. “Barang dan jasa sudah dilelang, tapi tak ada yang menawarkan,” ungkap Fadhil. Ia juga menambahkan bahwa ruang Paripurna yang ada saat ini memang belum memenuhi kebutuhan, terutama saat acara besar.

Fadhil menekankan pentingnya evaluasi sebelum mengalokasikan anggaran untuk proyek serupa di tahun-tahun mendatang. “Kalau mau dianggarkan di tahun depan, jangan sampai kita membuat anggaran tetapi tidak ada yang mau mengerjakannya,” jelasnya.

Keadaan ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran daerah. Selain itu, permasalahan ini juga menjadi cerminan dari lemahnya tata kelola proyek yang ada di daerah, dimana sebuah proyek strategis bisa terhenti begitu saja karena alasan yang bisa dibilang bersifat teknis.

Situasi ini jelas membutuhkan evaluasi dan refleksi mendalam dari seluruh pihak terkait. Tidak hanya menyoal kegagalan proyek, tetapi juga tentang bagaimana sebuah

daerah bisa lebih baik dalam merencanakan dan mengeksekusi proyek-proyek yang sejatinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Sumber berita:

1. <https://jambilink.com/pembangunan-ruang-paripurna-dprd-batanghari-terhenti/>, “Pembangunan Ruang Paripurna DPRD Batanghari Terhenti”, Rabu, 20 September 2023; dan
2. <https://jambi.tribunnews.com/2023/09/20/ketua-dprd-batanghari-kecewa-gegara-lelang-pembangunan-ruang-paripurna-tanpa-ada-penawaran/>, “Ketua DPRD Batanghari Kecewa Gegara Lelang Pembangunan Ruang Paripurna Tanpa Ada Penawaran”, Rabu, 20 September 2023.

Catatan:

Kewenangan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen

- Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas
 - a. Pengguna Anggaran (PA);
 - b. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
 - c. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
 - d. Pejabat Pengadaan;
 - e. Pokja Pemilihan;
 - f. Agen Pengadaan;
 - g. dihapus;
 - h. Penyelenggaran Swakelola;
 - i. Penyedia.¹
- PA memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batasan anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - f1. Menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
 - g. Menetapkan PPK;

¹ Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- h. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- i. dihapus;
- j. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- k. Menetapkan tim teknis;
- l. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
- m. Menyatakan tender gagal/seleksi gagal;
- n. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²
- PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f1 kepada KPA.³
- PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. Menetapkan rancangan kontrak;
 - e. Menetapkan HPS;
 - f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. Mengendalikan kontrak;
 - j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA
 - l. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. Menilai kinerja Penyedia.
 - n. Menetapkan tim pendukung;
 - o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan

² Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

³ Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

p. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.⁴

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

- Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. *E-purchasing*;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender Cepat; dan
 - e. Tender.⁵
- *E-purchasing* dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.⁶
- Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁷
- Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.⁸ Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu meliputi:⁹
 - a. Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - b. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

⁴ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁵ Pasal 38 ayat (1)) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁶ Pasal 38 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁷ Pasal 38 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁸ Pasal 38 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁹ Pasal 38 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- e. Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan tepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
 - f. Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
 - g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
 - h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; atau
 - i. Pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.
- Tender Cepat dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam, Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:
 - a. Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
 - b. Dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c.¹⁰
 - Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia *E-purchasing*, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan Tender Cepat.¹¹

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

- Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:
 - a. Menetapkan HPS;
 - b. Menetapkan rancangan kontrak;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
 - d. Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/ atau penyesuaian harga.¹²

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

¹⁰ Pasal 38 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹¹ Pasal 38 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹² Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. Pelaksanaan kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
 - h. Sanggah.¹³

Pelaksanaan Kontrak

- Pelaksanaan kontrak terdiri atas:
 - a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - b. Penandatanganan kontrak;
 - c. Pemberian uang muka;
 - d. Pembayaran prestasi perjanjian;
 - e. Perubahan Kontrak;
 - f. Penyesuaian harga;
 - g. Penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - h. Pemutusan kontrak;
 - i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
 - j. Penanganan Keadaan Kahar.¹⁴

Tender/Seleksi Gagal

- Tender/Seleksi gagal dalam hal:
 - a. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. Diterukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
 - e. Seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - f. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;

¹³ Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹⁴ Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- g. Seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
- h. Negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
- i. Korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.¹⁵

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

¹⁵ Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah